

Strategi Pencegahan Kejahatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DIRKRIMSUS) Polda Riau Dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Barang Impor Ilegal di Provinsi Riau

Willy Darmansyah¹, Rio Tutrianto²

¹Universitas Islam Riau, Email student, wilidarmansyah@student.uir.ac.id

² Universitas Islam Riau, riotutrianto@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 01, 2025

Revised June 03, 2025

Accepted June 21, 2025

Available online June 30, 2025

Kata Kunci:

Barang, illegal, Kepolisian, Perdagangan, Strategi

Keywords:

Goods, illegal, Police, Strategy, Trade



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Kegiatan perdagangan barang impor ilegal yang masuk ke wilayah Republik Indonesia semakin marak terjadi. Padahal Pemerintah sendiri sudah menetapkan berbagai produk hukum untuk melindungi pelaksanaan kegiatan impor untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Produk-produk ilegal tersebut dapat berupa seperti mainan anak, keramik, pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kondisi demikian yang akhirnya membuat perdagangan di Indonesia semakin perlu diawasi. Dengan menggunakan metode kualitatif untuk melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber terpilih. Penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk yang tergolongkan dalam fase pertama yakni strategi pencegahan kejahatan primer adalah melakukan patroli rutin dan razia, serta penggunaan teknologi saat bekerja dalam pengawasan yang intensif. Termasuk ke dalam hal ini adalah edukasi publik dalam peningkatan kesadaran dan partisipasi bersama masyarakat untuk menjaga wilayahnya. Situasi yang digolongkan dalam fase kedua, yakni strategi pencegahan kejahatan sekunder sebagai upaya Ditreskrimsus dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Barang Impor Ilegal di Provinsi Riau adalah melakukan proses penegakkan hukum yang tegas. Selanjutnya melakukan penyitaan dan pemusnahan barang ilegal. Pada fase ketiga yakni strategi pencegahan kejahatan tersier, kategori tindakan yang tercermin dalam hal ini adalah kolaborasi antar instansi maupun analisis kasus-kasus penyelundupan yang pernah terjadi

ABSTRACT

Trading activities of illegal imported goods entering the territory of the Republic of Indonesia are increasingly occurring. Even though the Government itself has established various legal products to protect the implementation of import activities to meet the needs of the people. These illegal products can include children's toys, ceramics, used clothes, used electronics, foreign cigarettes that do not have Indonesian excise stamps attached to them, liquor (drinks containing ethyl alcohol) and other products. This is done to gain large profits. These conditions ultimately make trade in Indonesia increasingly necessary to be monitored. Using qualitative methods to conduct in-depth interviews with several selected sources. This research explains that the forms included in the first phase, namely primary crime prevention strategies, are carrying out routine patrols and raids, as well as using technology when working under intensive supervision. Included in this is public education in increasing awareness and participation with the community to protect their territory. The

situation that is classified in the second phase, namely the secondary crime prevention strategy as an effort by the Ditreskrimsus in eradicating criminal cases of trafficking in illegally imported goods in Riau Province, is to carry out a strict law enforcement process. Next, confiscate and destroy illegal goods. In the third phase, namely the tertiary crime prevention strategy, the category of action reflected in this is collaboration between agencies and analysis of smuggling cases that have occurred.

1. PENDAHULUAN

Ekspansi ekonomi nasional sangat dibantu oleh perdagangan internasional. Praktik ini meningkatkan akses pasar bagi produk domestik dan memberi negara akses terhadap barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Menurut Benny (2013), impor merupakan alat krusial untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi domestik. Namun, praktik perdagangan komoditas impor secara ilegal merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hukum yang muncul ketika volume perdagangan lintas batas meningkat.

Akibat keterlibatan jaringan lintas wilayah dan seringnya eksploitasi kelemahan sistem pengawasan oleh oknum, aktivitas impor ilegal di Indonesia telah berkembang menjadi permasalahan yang rumit. Perdagangan komoditas ilegal dilakukan tanpa membayar bea masuk, menghindari prosedur kepabeanan formal, dan seringkali tidak mematuhi peraturan keselamatan dan mutu yang ditetapkan pemerintah (Oktaviani, 2015). Situasi ini tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan konsumen dan masyarakat.

Hanya perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan dan memenuhi persyaratan administratif serta teknis untuk barang impor yang diizinkan untuk melakukan kegiatan impor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, pada kenyataannya, banyak perusahaan yang terus menyelundupkan barang tanpa izin yang sah. Barang-barang tersebut antara lain pakaian bekas, kosmetik ilegal, alas kaki impor, pupuk bersubsidi, dan peralatan listrik yang tidak bersertifikat (Haryono, 2018). Kelas menengah ke bawah tertarik pada impor ilegal ini karena tersebar luas dengan harga murah di pasar tradisional dan internet.

Hanya perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan dan memenuhi persyaratan administratif serta teknis untuk barang impor yang diizinkan untuk melakukan kegiatan impor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, pada kenyataannya, banyak perusahaan yang terus menyelundupkan barang tanpa izin yang sah. Barang-barang tersebut antara lain pakaian bekas, kosmetik ilegal, alas kaki impor, pupuk bersubsidi, dan peralatan listrik yang tidak bersertifikat (Haryono, 2018). Kelas menengah ke bawah tertarik pada impor ilegal ini karena tersebar luas dengan harga murah di pasar tradisional dan internet.

Kemampuan penegakkan hukum di atas, tentunya harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Ancaman pidana bagi pelaku apabila dilakukan pelanggaran baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bunyi pasal yang mana menyebutkan sanksi pidana bagi perdagangan luar negeri khususnya importir yaitu berbunyi pelaku dipenjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib diatur dalam Pasal 113. Walaupun pengawasan telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang tetapi masih ada kegiatan penyelundupan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

Selain itu, fakta bahwa perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Lebih-lebih keadaan konsumen yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen berada dipihak lemah dalam menghadapi pihak produsen. Berdasarkan data yang peneliti himpun, berikut data perkara pidana Indagsi pada tahun 2021 Polda Riau:

Tabel 1. Data Perkara Tindak Pidana Indag Subdit I Indag Tahun 2021

NO LP & URAIAN SINGKAT PERKARA	BARANG BUKTI
1. LP / 24 / I / 2021 / RESKRIMSUS TANGGAL 19 JANUARI	Berbagai macam merek kosmetik

2021 : Dugaan tindak pidana dibidang Kesehatan dan / atau Perlindungan Konsumen	tanpa izin edar
2. LP / 29 / I / 2021 / RESKRIMSUS TANGGAL 21 JANUARI 2021 : Dugaan tindak pidana dibidang Hak Cipta	Kain Batik Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Kota Pekanbaru dan Kab.Pelalawan
3. LP / 76 / II / 2021 / RESKRIMSUS TANGGAL 22 FEBRUARI 2021 : Dugaan tindak pidana dibidang Kesehatan dan / atau Perlindungan Konsumen	Berbagai macam merek kosmetik tanpa izin edar
4. LP / 99 / II / 2021 / RESKRIMSUS TANGGAL 10 MARET 2021 : Dugaan tindak pidana dibidang Perdagangan	6 karung @100 pasang sepatu berbagai merek
5. LP / 170 / V / 2021 / RESKRIMSUS TANGGAL 27 APRIL 2021	19.500 kg pupuk yang tidak sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku
6. LP / 281 / VII / 2021 / RESKRIMSUS TANGGAL 16 JULI 2021 : Dugaan tindak pidana dibidang Sistem Budidaya Tanaman	9000 kg pupuk yang tidak sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku
7. LP / 444 / X / 2021 / RESKRIMSUS TANGGAL 26 OKTOBER 2021 : Dugaan tindak pidana dibidang Perlindungan Konsumen	PILLOWS SNACK
8. LP / A / 145 / XI / 2021 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES INHIL / POLDA RIAU TANGGAL 11 NOVEMBER 2021 : Dugaan tindak pidana dibidang Kesehatan	43 kardus rokok tanpa label kesehatan
9. LP / 468 / XI / 2021 / RESKRIMSUS TANGGAL 18 NOVEMBER 2021 : Dugaan tindak pidana dibidang Perdagangan	41 Ball pakaian bekas

Sumber: *Subdit I Indag, Diskrimisus Polda Riau, 2024*

Pada tahun 2022, jumlah kasus meningkat menjadi 17 kasus yang berhasil di tangani oleh Kepolisian Daerah Riau:

Tabel 2. Data Perkara Tindak Pidana Indag Subdit I Indag Tahun 2022

NO LP & URAIAN SINGKAT PERKARA	BARANG BUKTI
1. LP / A / 02 / I / 2022 / SPKT.DITKRIMSUS / POLDA RIAU TANGGAL 04 JANUARI 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Kesehatan dan/atau Perlindungan Konsumen	B Sediaan Farmasi yg tidak memiliki perizinan
2. LP / B / 03 / I / 2022 / SPKT / POLDA RIAU TANGGAL 05 JANUARI 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan	Herbisida tanpa merek
3. LP / A / 87 / II / 2022 / SPKT.DITKRIMSUS / POLDA RIAU TANGGAL 10 FEBRUARI 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Perlindungan Konsumen	Pupuk
4. LP / B / 129 / III / 2022 / SPKT.DITKRIMSUS / POLDA RIAU TANGGAL 10 MARET 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Penataan Ruang	-
5. LP / B / 177 / IV / 2022 / SPKT.DITKRIMSUS / POLDA RIAU TANGGAL 11 APRIL 2022: Dugaan tindak pidana dibidang Merek	Oli merek Shell yang diduga palsu
6. LP / B / 178 / IV / 2022 / SPKT.DITKRIMSUS / POLDA RIAU TANGGAL 11 APRIL 2022: Dugaan tindak pidana dibidang Merek	Oli merek Shell yang diduga palsu
7. Oli merek Shell yang diduga LP / B / 179 / IV / 2022 / SPKT.DITKRIMSUS / POLDA RIAU TANGGAL 11 APRIL 2022: Dugaan tindak pidana dibidang Merek	Oli merek Shell yang diduga palsu
8. LP / B / 180 / IV / 2022 / SPKT.DITKRIMSUS / POLDA RIAU TANGGAL 11 APRIL 2022: Dugaan tindak pidana dibidang Merek	Oli merek Shell yang diduga palsu
9. LP / B / 265 / VI / 2022 / SPKT / POLDA RIAU TANGGAL 13 JUNI 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan	5000 benih sawit berlabel PPKS

10.	LP / B / 418 / IX / 2022 / SPKT / POLDA RIAU TANGGAL 07 SEPTEMBER 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Perlindungan Konsumen dan Migas	368 tabung gas elpiji ukuran 3kg, 5,5kg dan 12kg yg sudah terisi hasil penyulingan
11.	LP / B / 419 / IX / 2022 / SPKT / POLDA RIAU TANGGAL 07 SEPTEMBER 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Hak Cipta	Kain Batik
12.	LP / B / 420 / IX / 2022 / SPKT / POLDA RIAU TANGGAL 07 SEPTEMBER 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Hak Cipta	Kain Batik
13.	LP / B / 421 / IX / 2022 / SPKT / POLDA RIAU TANGGAL 07 SEPTEMBER 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Hak Cipta	Kain Batik
14.	LP / B / 430 / IX / 2022 / SPKT / POLDA RIAU TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
	LP / B / 474 / X / 2022 / SPKT / POLDA RIAU TANGGAL 07 OKTOBER 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Hak Cipta	Kain Batik
	LP / B / 571 / XII / 2022 / SPKT / POLDA RIAU TANGGAL 07 DESEMBER 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Merek	Sepatu
	LP / B / 572 / XII / 2022 / SPKT / POLDA RIAU TANGGAL 07 DESEMBER 2022 : Dugaan tindak pidana dibidang Merek	Sepatu

Sumber: *Subdit I Indag, Diskriminus Polda Riau, 2024*

Pada tahun 2023, jumlah kasus menurun menjadi 12 kasus. Dengan rincian kasus sebagai berikut:

Tabel 2. Data Perkara Tindak Pidana Indag Subdit I Indag Tahun 2023

	NO LP & URAIAN SINGKAT PERKARA	BARANG BUKTI
1.	LP / A / 09 / I / 2023 / RESKRIMSUS TANGGAL 19 JANUARI 2023 : Dugaan tindak pidana dibidang Minyak Dan Gas Bumi dan/atau Perlindungan Konsumen	B Sediaan Farmasi yg tidak memiliki perizinan
2.	LP / A / 10 / I / 2023 / RESKRIMSUS TANGGAL 19 JANUARI 2023: Dugaan tindak pidana dibidang Perdagangan	Herbisida tanpa merek
3.	LP / B / 134 / III / 2023 / SPKT / Polda Riau , tanggal 30 Maret 2023 Dugaan tindak pidana dibidang Telekomunikasi	Pupuk
4.	LP / A / 34 / IV / 2023 / RESKRIMSUS TANGGAL 12 APRIL 2023 : Dugaan tindak pidana dibidang Migas dan / atau Perlindungan Konsumen	-
5.	LP / A / 45 / V / 2023 / RESKRIMSUS TANGGAL 24 MEI 2023 : Dugaan tindak pidana dibidang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	Oli merek Shell yang diduga palsu
6.	LP / A / 46 / V / 2023 / RESKRIMSUS TANGGAL 05 JUNI 2023 : Dugaan tindak pidana dibidang Perdagangan	Oli merek Shell yang diduga palsu
7.	LP / A / 53 / X / 2023 / DITRESKRIMSUS TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023 : Dugaan tindak pidana dibidang Ekonomi	Oli merek Shell yang diduga palsu
8.	LP / B / 397 / X / 2023 / DITRESKRIMSUS TANGGAL 02 OKTOBER 2023 : Dugaan tindak pidana dibidang Merek dan Indikasi Geografis	Oli merek Shell yang diduga palsu
9.	LP / B / 402 / X / 2023 / DITRESKRIMSUS TANGGAL 05 OKTOBER 2023 : Dugaan tindak pidana dibidang Merek dan Indikasi Geografis	5000 benih sawit berlabel PPKS
10.	LP / A / 57 / XI / 2023 / DITRESKRIMSUS TANGGAL 15 NOVEMBER 2023 Dugaan tindak pidana dibidang Perlindungan Konsumen	368 tabung gas elpiji ukuran 3kg, 5,5kg dan 12kg yg sudah terisi hasil penyulingan
11.	LP / A / 58 / XI / 2023 / DITRESKRIMSUS TANGGAL 16 NOVEMBER 2023 Dugaan tindak pidana dibidang Perlindungan Konsumen	Kain Batik
12.	LP / A / 59 / XI / 2023 / DITRESKRIMSUS TANGGAL 16 NOVEMBER 2023 Dugaan tindak pidana dibidang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan	Kain Batik

Sumber: *Subdit I Indag, Diskriminus Polda Riau, 2024*

Peningkatan kasus pada tahun 2022, seperti yang terlihat pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pelaku kejahatan ekonomi semakin terbiasa dengan metode pengawasan yang digunakan oleh penegak hukum. Penyelundupan melalui pelabuhan tanpa izin dan memanfaatkan jalur distribusi darat

antarprovinsi hanyalah dua contoh dari berbagai metode yang digunakan. Hal ini menggambarkan bagaimana perilaku kriminal yang melibatkan barang impor ilegal terus berubah dan memerlukan strategi penegakan hukum berbasis teknologi digital dan intelijen (Asyad, 2005).

Fluktuasi angka kejahatan yang terhimpun pada data Kepolisian Daerah Riau tentu menarik di cermati dalam kaidah keilmuan akademis. Untuk melihat strategi apa di tahun berapa yang dinilai efektif. Lalu membandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk mendapatkan formula mana yang paling dapat diandalkan dalam proses atau strategi pencegahan yang paling pas untuk digunakan.

Maraknya kegiatan perdagangan secara ilegal seperti yang digambarkan di atas, yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian penelitian dengan judul "Strategi Pencegahan Kejahatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DIRKRIMSUS) Polda Riau Dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Barang Impor Ilegal di Provinsi Riau

Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, Ditreskrimsus Polda Riau telah menerapkan berbagai strategi pencegahan dan penegakan hukum. Berdasarkan pendekatan strategi pencegahan kejahatan (crime prevention strategy) yang dikemukakan oleh Gilling dan Hanstings (Dermawan, 2013), langkah-langkah yang diterapkan meliputi: (1) pencegahan primer, dengan melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha agar mematuhi regulasi impor; (2) pencegahan sekunder, dengan meningkatkan pengawasan di wilayah rawan penyelundupan; dan (3) pencegahan tersier, dengan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku residivis dan memperkuat kerja sama antarinstansi seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan TNI AL.

a. Pengertian Polisi

Pengertian Polisi Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009: 111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Rahardjo, 2009:117).

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2008: 52- 53).

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

b. Tugas Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugastugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif.

c. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual.

Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur sector perdagangan secara menyeluruh yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standarnisasi, Perdagangan melalui system elektronik, Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan, Pemberdayaan Koperasi serta usaha mikro,kecil dan menengah, Pengembangan Ekspor, Kerjasama Perdagangan Internasional, Sistem informasi perdagangan, Tugas dan wewenang Pemerintah di bidang perdagangan, Komite perdagangan Nasional, Pengawasan, Penyidikan, dan jasa yang dapat di perdagangkan. Karena sifatnya yang menyeluruh, dengan terbitnya UU ini maka ketentuan dalam BO Tahun 1934 serta undang-undang lain yang bersifat parsial seperti undang-undang tentang barang (UU No. 10 Tahun 1961), undang-undang tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan (UU No. 8 Prp Tahun 1962), dan undang-undang tentang pergudangan (UU No. 11 Tahun 1965) tidak berlaku lagi.

d. Pengertian Impor

Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua Negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundangundangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (supplier) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima / importir (Susilo, 2013).

Impor merupakan kegiatan ekonomi membeli produk luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Kecendrungan kegiatan impor yang besar tidak sepenuhnya buruk bagi sebuah Negara karena impor juga akan merangsang kegiatan investasi, apabila barang mentah, barang setengah jadi untuk keperluan perindustrian. Pengembangan industri substitusi impor didalam negeri harus sejalan dengan penggalakan ekspor (Asyad, 2005).

Impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang meliputi kegiatan pengiriman suatu barang dari luar negeri ke seluruh pelabuhan yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Kegiatan impor dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri baik berupa pangan maupun untuk kegiatan industri dan lain –

lain (I Putu Kusuma Junaintara, 2012) Impor di artikan sebagai kegiatan penjualan atau pengiriman barang, jasa atau modal yang berasal dari daerah pabean ke luar daerah pabean melalui perjanjian atau tidak, yang di lakukan oleh orang badan hukum atau negara sesuai dengan peraturan yang berlaku (Purwito dan Indriani, 2015)

e. Konsep Kejahatan

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal, menurut sue titus reid (1988), adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan.(Dermawan, 2013:1)

Sedangkan menurut Herman Mannheim (1973), yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undangundang (dalam Dermawan, 2013:1)

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku. Menurut Edwin Sutherland dalam buku kejahatan dalam wajah pembangunan, kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal. Pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara conformity dan deviant (patuh dan menyimpang). Kelompok pemikir kritis menyebut manusia berada di antara sisi antagonis dan positif. Dalam kitab suci disebut manusia berada dalam dua dimensi, Yakni fujur dan takwa (kerusakandan kebenaran) (Masdiana, 2005:27).

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah salah satu perbuatan yang anti sosial dan amoral serta tidak di kehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang. (Dermawan, 2000:24)

f. Strategi Pencegahan Kejahatan.

Dalam pembahawan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori dari Gilling dan Hanstings (dalam Darmawan, 2013) yang menjelaskan ada 3 model pencegahan kejahatan yaitu Primer, Sekunder, dan Tersier.

- a) Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor resiko” dalam populasi umum yang terkait dengan kecendrungan kejahatan. Seperti halnya orang-orang yang tidak berpendidikan yang kurang akan kesadaran lingkungan atau masyarakat yang kurang mampu yang berpotensi menciptakan membuang sampah sembarangan. Upaya pencegahan kejahatan primer ini berhubungan dengan menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang.
- b) Pencegahan kejahatan sekunder digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi di mana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang “beresiko”. Seperti halnya membantu bagaimana memberikan orang-orang yang akan melakukan kejahatan atau pelanggaran
- c) Pencegahan kejahatan tersier digambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan “pelaku” dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. Pencegahan tersier berfokus pada jenis kegiatan pencegahan kejahatan yang di lakukan oleh badan-badan resmi pemerintah.

2. METODE

Metode penelitian ialah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dimana mempunyai tujuan serta kegunaan tertentu. Cara yang digunakan didalam penelitian ini sangat penting sehingga dapat dipastikan akan mempengaruhi hasil penelitian. Sehingga bila mana cara yang digunakan kurang tepat maka penelitian tersebut hasilnya tidak sesuai dengan yang diiharapkan

Di dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Straus dan Corbin (2003), mendefinisikan mengenai metode kualitatif yaitu merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak dapat ditemukan melalui proses statistik atau hitungan. Maksudnya ialah, penelitian ini hanya dipahami oleh orang yang telah mempelajari penelitian kualitatif, tetapi definisi ini juga bisa membuat orang yang baru mengetahui metode ini menjadi bingung dikarenakan temuannya tidak bisa ditemui dan didapat melalui prosedur statistik dan hitungan. (Afrizal:2016:12).

Penelitian kualitatif itu sendiri merupakan penelitian yang kajiannya lebih bersifat deskriptif atau cenderung lebih mengutamakan analisis didalam penelitiannya namun berdasarkan prosedur atau tatacara dalam menyelidiki suatu fenomena masalah manusia dan masalah sosial. Menggunakan penelitian ini sama

saja mengharuskan peneliti harus membuat atau menggambarkan suatu permasalahan dengan kompleks, lalu meneliti atau menganalisa dengan ketat, lalu membuat laporan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari responden serta melakukan observasi terhadap permasalahan yang peneliti teliti lapangan.

Penelitian ini pada dasarnya dilaksanakan pada Subdit I Dirkrimsus Polda Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tugas dan fungsi utama Subdit ini sebagai pemberantasan pada jenis kejahatan yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah melakukan berbagai persiapan untuk melakukan Penelitian, akhirnya Penulis melakukan Penelitian kepada narasumber-narasumber penelitian terpilih, hingga akhirnya penulis menemukan jawaban dari berbagai narasumber penulis seperti penjelasan dibawah ini :

wawancara dengan Kombes Pol Nasriadi, S.H., S.I.K., M.H., Selaku Ditreskrimsus Polda Riau

Kombes Pol Nasriadi, S.H., S.I.K., M.H., merupakan narasumber utama dalam penelitian ini. Alasan pemilihan Kombes Pol Nasriadi, S.H., S.I.K., M.H., sebagai narasumber utama karena jabatan yang dimilikinya dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penjelasan narasumber sebagai berikut:

".... Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok berada di bawah Kapolda, yang dipimpin oleh Dir Reskrimsus dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)/Eselon II-B, bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...."

Dit Reskrimsus atau dikenal dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus sesuai ketentuan peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada tingkat kepolisian daerah

".... penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, Siber dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda."

".... Melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan melalui giat lidik sidik tindak pidana khusus di bidang Tindak Pidana ekonomi khusus dan cyber, Tindak Pidana Inprodag, Tindak Pidana Tertentu dan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Polda Riau"

Dalam tugasnya dijelaskan bahwa Direktorat Reserser Kriminal Khusus diharapkan mampu melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan melalui giat lidik sidik tindak pidana khusus di bidang Tindak Pidana ekonomi khusus seperti korupsi, siber dan tindak pidana indagsi.

wawancara dengan AKBP Edy Rahmat Mulyana, S.I.K., M.H., Selaku Kepala Subdit I Dirkrimsus Polda Riau.

AKBP Edy Rahmat Mulyana, S.I.K., M.H., merupakan narasumber utama dalam penelitian ini. Alasan pemilihan AKBP Edy Rahmat Mulyana, S.I.K., M.H., sebagai narasumber utama karena jabatan yang dimilikinya dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penjelasan narasumber sebagai berikut:

".... Subdit I Indagsi adalah salah satu bagian/sub dari Ditreskrimsus yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi yang terjadi di daerah hukum Polda."

Subdit ini secara khusus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana indagsi. Dalam Ditreskrimsus sendiri terdiri dari empat subdit.

".... Subdit 1 ini menyelenggarakan fungsi 1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi yang terjadi di daerah hukum Polda. 2. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi. 3. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi...."

".... Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit I Indagsi dibantu oleh sejumlah unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit I Indagsi. Unit tersebut antara lain : Unit I/Perfileman, Budaya Tanaman, Telekomunikasi dan Penyiaran. Unit II/Perumahan, Pemukiman dan Investigasi. Unit III/Industri, Pangan dan Perlindungan Konsume. Unit IV/Perdagangan dan Karantina...."

Dalam pelaksanaan tugasnya, subdit 1 menyelenggarakan beberapa fungsi diataranya adalah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana indagsi di wilayah hukum Polda Riau. Hingga melakukan penerapan manajemen anggaran dan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi.

Sementara untuk unit yang termasuk dalam Subdit satu terdapat empat unit kerja. Pertama unit perfilman, kedua unit perumahan, permukiman dan investigasi. Ketiga unit industri, pangan dan perlindungan konsumen. Dan keempat unit perdagangan dan karantina.

wawancara dengan IPTU Harry Saputra, S.H., M.H selaku Kepala Panit 1 Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau

IPTU Harry Saputra, S.H., M.H., merupakan narasumber dalam penelitian ini. Alasan pemilihan IPTU Harry Saputra, S.H., M.H., sebagai narasumber karena jabatan yang dimilikinya dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penjelasan narasumber sebagai berikut:

".... "Panit" adalah singkatan dari "Perwira Unit," yang merupakan bagian dari struktur organisasi dalam kepolisian Indonesia. Secara umum, seorang Panit adalah perwira yang bertanggung jawab atas sebuah unit di dalam sub-direktorat atau satuan kerja tertentu...."

Panit seperti yang dijelaskan narasumber adalah perwira unit yang merupakan bagian dari struktur yang ada pada kepolisian. Setiap unit memiliki bidang kerja masing-masing. Bergantung pada penunjukkan kekhususan masing-masing panit.

".... Panit bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua kegiatan di unit yang dipimpinnya, termasuk penyelidikan dan penindakan kasus-kasus yang menjadi tanggung jawab unit tersebut...." ".... Panit memimpin dan mengawasi anggota unit dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari. Ini termasuk memberikan arahan, bimbingan, dan evaluasi kinerja...."

Panit mempunyai tugas khusus untuk melakukan pengawasan anggota unit dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Termasuk ke dalamnya untuk dapat memberikan arahan, bimbingan dan evaluasi kerja para anggota unit dalam kepolisian.

".... Panit juga bertanggung jawab untuk membuat laporan dan dokumentasi yang diperlukan terkait dengan kegiatan unit. Ini termasuk penyusunan laporan hasil penyelidikan, administrasi internal, dan pelaporan kepada atasan...." ".... Dalam menjalankan tugasnya, Panit harus sering berkoordinasi dengan unit atau satuan kerja lain di dalam kepolisian untuk memastikan penanganan kasus berjalan dengan efektif dan efisien...."

Panit diuntut untuk dapat terus berkoordinasi dengan anggota unit dalam satuan kerjanya. Hal ini dimungkinkan menurut narasumber agar semua penanganan kasus yang ada dapat memberikan hasil yang efektif dan efisien.

wawancara dengan DBS selaku Pelaku Kejahatan Impor Barang Illegal

DBS merupakan narasumber pendukung dalam penelitian ini. Alasan pemilihan DBS sebagai narasumber pendukung karena kasus yang dilakukannya dan dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penjelasan narasumber sebagai berikut:

".... Saya ini supir truk Colt Diesel merk Mitsubishi tipe Canter FE yang digunakan mengangkut barang-barang tersebut pak...."

".... dihubungi pemilik barang bernama Pundan, melalui pesan WhatsApp, untuk membantu mencari angkutan truk untuk membawa barang sepatu bekas dari Kota Batam ke Kota Pekanbaru...."

Pelaku merupakan orang yang di suruh untuk membawa barang perdagangan ilegal. Asal barang seperti yang dijelaskan oleh pelaku adalah dari Kota Batam untuk di bawa ke Kota Pekanbaru

Pembahasan

Pemberantasan kasus tindak pidana perdagangan barang impor ilegal di Provinsi Riau melibatkan berbagai langkah dan strategi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian yang bekerja sama dengan beberapa instansi terkait lainnya. Dari hasil penelusuran data penelitian, penulis melihat beberapa langkah pemberantasan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau terkhusus pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus, yakni :

A. Operasi Penindakan dan Pengawasan Intensif.

- a) Melakukan Patroli Rutin dan Razia. Penyelenggaraan patroli rutin di perbatasan, pelabuhan, dan tempat-tempat yang dicurigai menjadi jalur penyelundupan barang ilegal. Razia di pasar, gudang, dan toko yang diduga menjual barang impor ilegal juga dilakukan.
- b) Penggunaan Teknologi dalam bertugas. Pemanfaatan teknologi seperti sistem pengawasan kamera CCTV, alat pemindai (scanner), dan teknologi informasi untuk memonitor dan mendeteksi aktivitas penyelundupan.

B. Kolaborasi Antarinstansi.

- a) Pembentukan Tim Terpadu. Pembentukan tim terpadu yang terdiri dari kepolisian, bea cukai, dinas perdagangan, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan operasi gabungan dan berbagi informasi intelijen.
- b)) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas. Mengadakan pelatihan untuk petugas penegak hukum mengenai teknik-teknik terbaru dalam mendeteksi dan menangani kasus penyelundupan barang ilegal.

C. Penegakan Hukum yang Tegas:

- a) Proses Hukum: Pelaku yang tertangkap melakukan penyelundupan barang impor ilegal diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses ini mencakup penyidikan, penuntutan, dan pengadilan untuk memberikan efek jera.
- b) Penyitaan dan Pemusnahan Barang Ilegal: Barang-barang yang disita dari hasil operasi diberlakukan tindakan hukum, termasuk pemusnahan barang-barang yang tidak memenuhi standar keamanan atau membahayakan kesehatan masyarakat.

D. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:

- a) Edukasi Publik: Sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari barang impor ilegal, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun keamanan.
- b) Pelaporan dari Masyarakat: Membuka saluran pelaporan bagi masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan terkait penyelundupan barang impor ilegal.

E. Analisis Kasus dan Data Statistik:

- a) Analisis Kasus: Melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berhasil diungkap untuk memahami modus operandi pelaku dan memperbaiki strategi penindakan.
- b) Pelaporan dan Statistik: Mencatat dan melaporkan data statistik mengenai jumlah kasus yang berhasil ditangani, jenis barang yang disita, dan jumlah pelaku yang ditangkap untuk evaluasi dan perbaikan strategi di masa mendatang.

Melihat langkah dan upaya pemberantasan yang telah dilakukan dengan alur kerja di atas, berdasarkan teori pencegahan kejahatan dari Gilling dan Hanstings (Darmawan, 2013) dapat diklasifikasikan bentuk upaya pemberantasan yang dilakukan dalam strategi pencegahan kejahatan primer, sekunder dan tersier.

Bentuk yang tergolongkan dalam fase pertama yakni strategi pencegahan kejahatan primer adalah melakukan patroli rutin dan razia, serta penggunaan teknologi saat bekerja dalam pengawasan yang intensif. Termasuk ke dalam hal ini adalah edukasi publik dalam peningkatan kesadaran dan partisipasi bersama masyarakat untuk menjaga wilayahnya. Hal ini dikategorisasikan sebagai bentuk strategi pencegahan primer karena upaya pencegahan yang dilakukan menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya kejahatan.

Situasi yang digolongkan dalam fase kedua, yakni strategi pencegahan kejahatan sekunder sebagai upaya Ditreskrimsus dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Barang Impor Ilegal di Provinsi Riau adalah melakukan proses penegakkan hukum yang tegas. Dalam hal ini dimana pelaku yang tertangkap diproses sesuai dengan hukum. Proses ini mencakup penyidikan, penuntutan, dan pengadilan untuk memberikan efek jera. Selanjutnya melakukan penyitaan dan pemusnahan barang ilegal. Hal ini sesuai dengan pandangan dalam strategi pencegahan sekunder yang menjelaskan bahwa orang (pelaku) dan lingkungan (barang bukti) adalah sebagai pihak yang paling beresiko. Maka dibutuhkan langkah pencegahan dengan memberikan efek jera.

Pada fase ketiga yakni strategi pencegahan kejahatan tersier, kategori tindakan yang tercermin dalam hal ini adalah kolaborasi antar instansi maupun analisis kasus-kasus penyelundupan yang ada. Pembentukan tim terpadu yang terdiri dari kepolisian, bea cukai, dinas perdagangan, dan instansi terkait lainnya, dilanjutkan dengan melakukan telusur dengan mempelajari pola tindakan para pelaku penyeludupan dapat meningkatkan kapasitas anggota terhadap modusmodus penyelundupan barang ilegal yang baru. Kategorisasi ini dijelaskan sebagai bentuk pencegahan kejahatan tersier karena berfokus pada jenis kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan resmi pemerintah.

Pelaku kejahatan barang impor ilegal adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas pemasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam suatu negara tanpa mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Dari beberapa kasus kejahatan penyelundupan barang seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini, para pelaku penyelundupan biasanya mengimpor barang tanpa melalui prosedur bea cukai yang benar atau menghindari pembayaran pajak dan bea masuk. Serta melakukan pemalsuan dokumen. Menggunakan dokumen palsu untuk mengelabui petugas bea cukai agar barang dapat masuk ke dalam negara tanpa terdeteksi sebagai barang ilegal. Ada pula yang melakukan deklarasi palsu. Mendeklarasikan barang sebagai jenis lain yang memiliki tarif lebih rendah atau tidak dikenakan pembatasan impor.

Dari segi pelaku, dapat dijelaskan bahwa keuntungan ekonomi menjadi motivasi terbesar. Pelaku biasanya termotivasi oleh keuntungan finansial yang besar dari penjualan barang impor ilegal dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar resmi. Ditambah permintaan pasar yang ada. Adanya permintaan yang tinggi untuk barang-barang tertentu yang sulit atau mahal untuk diperoleh secara legal di pasar domestik.

Modus pelaksanaan yang dilakukan tergolong cukup banyak. Pemanfaatan pelabuhan kecil atau tidak resmi salah satunya. Menggunakan pelabuhan atau titik masuk yang tidak resmi untuk menghindari pengawasan ketat dari otoritas bea cukai. Ada pula yang bekerjasama dengan oknum. Berkolaborasi dengan

oknum di dalam institusi resmi untuk mempermudah proses penyelundupan. Ditemukan pula pelaku yang memiliki modus penggunaan kurir atau transportasi pribadi: Menggunakan individu atau kendaraan pribadi untuk membawa barang dalam jumlah kecil secara bertahap agar tidak menarik perhatian.

pelaku yang memiliki modus penggunaan kurir atau transportasi pribadi: Menggunakan individu atau kendaraan pribadi untuk membawa barang dalam jumlah kecil secara bertahap agar tidak menarik perhatian.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Ditreskrimsus berhasil dalam penindakan kasus-kasus perdagangan barang ilegal karena adanya kerja sama yang erat dengan instansi terkait seperti bea cukai, kepolisian daerah, dan instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mengungkap kasus-kasus yang kompleks

Ditreskrimsus juga menggunakan teknologi canggih dan analisis intelijen untuk mengidentifikasi pelaku, jalur penyelundupan, dan modus operandi dalam perdagangan barang ilegal. Ini membantu mereka untuk mengambil tindakan penegakan hukum yang tepat dan efektif.

Ditreskrimsus menunjukkan sikap tegas dalam menangani kasus-kasus perdagangan barang ilegal dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan mengusut tuntas jaringan perdagangan ilegal. Tindakan penegakan hukum yang konsisten dan efektif merupakan pesan jelas kepada para pelaku bahwa kegiatan ilegal tidak akan ditoleransi.

Ditreskrimsus juga terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari perdagangan barang ilegal melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Masyarakat didorong untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memerangi perdagangan ilegal.

Barang-barang ilegal yang berhasil disita oleh Ditreskrimsus kemudian dimusnahkan setelah melalui proses hukum yang berlaku. Langkah ini tidak hanya menghilangkan barang-barang ilegal dari peredaran, tetapi juga memberikan pesan yang kuat bahwa pelanggaran hukum tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Melalui upaya-upaya ini, Ditreskrimsus dapat secara efektif berperan dalam mengurangi kasus-kasus perdagangan barang ilegal, melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan negara, serta memastikan keadilan bagi masyarakat.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat memberikan saran untuk Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam pemberantasan perdagangan barang ilegal sebagai berikut:

Dibutuhkan Penguatan Kerja Sama Antarinstansi. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait seperti bea cukai, kepolisian daerah, instansi pemerintah lainnya, dan bahkan lembaga internasional untuk pertukaran informasi intelijen, sumber daya, dan koordinasi operasional dalam menindak kasus perdagangan barang ilegal. Harus melakukan Penyusunan Database Pelaku dan Jaringan Perdagangan Ilegal. Membangun dan memelihara database pelaku dan jaringan perdagangan ilegal untuk memantau dan mengidentifikasi para pelaku serta pola-pola transaksi dalam perdagangan barang ilegal, sehingga dapat melakukan tindakan penindakan yang lebih terarah dan efisien. Melakukan kerjasama dengan sektor swasta. Menggandeng sektor swasta seperti industri, perbankan, dan lembaga keuangan untuk mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan perdagangan barang ilegal, serta membangun kemitraan untuk melawan perdagangan ilegal secara bersama-sama. Dibutuhkan kajian-kajian akademis selanjutnya berkaitan dengan peran Polri dalam tindak kejahatan khusus demi melihat dan mengevaluasi peran tindak pencegahan yang sudah dilakukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asyad, L. (2005). *Ekonomi Internasional dan Perdagangan Global*. Jakarta: LPFE UI.
- Benny, M. (2013). *Hukum Perdagangan Internasional dan Implikasi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1985). *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. Springer-Verlag.
- Dermawan, R. (2000). *Kriminologi dalam Wajah Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty Press.
- Dermawan, R. (2013). *Kriminologi dalam Perspektif Pembangunan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Haryono, D. (2018). *Kebijakan Pengawasan Perdagangan Barang Impor di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- I Putu Kusuma Junaintara. (2012). *Hukum Perdagangan Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Masdiana, R. (2005). *Kejahatan Ekonomi dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Oktaviani, L. (2015). *Hukum dan Kebijakan Impor Barang di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwito, S., & Indriani, D. (2015). *Perdagangan Internasional dan Regulasi Impor di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, S. (2009). *Polisi dalam Masyarakat yang Berubah*. Jakarta: Kompas.
- Reid, S. T. (1988). *Crime and Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sadjijono. (2008). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Susilo, A. (2013). *Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Perspektif Hukum dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.